

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab yaitu dari kata *nikah* (نكح) atau *zawaj* (زوج) dan kedua kata ini banyak disebut di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.²⁴ Secara bahasa (etimologi) nikah berarti *al-dammu wa al jam'u* (bertindih),²⁵ bersenggama atau hubungan kelamin (*watha'*) yang merujuk pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 230, dan juga bermakna akad (perjanjian yang kokoh) yang merujuk pada QS. An- Nisā' [4] ayat 22.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁷

Adapun secara istilah (terminologi), pengertian perkawinan yaitu akad yang mengandung ketentuan kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *taswij* atau semakna dengannya.²⁸

Nikah menurut para ahli adalah:²⁹

Pertama, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. *Kedua*, menurut Paul Scholten,

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

²⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 10.

²⁶ Moh. Ali Wafa., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 29.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

²⁸ Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

²⁹ Rusli R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hlm. 10

perkawinan adalah hubungan abadi antar dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh negara.

Sedangkan pengertian nikah atau *zawaj* menurut ulama *mazhab* empat adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnyanya hubungan kelamin, dengan demikian perkawinan adalah melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan.³⁰

Pengertian nikah menurut para ulama mutaakhirin juga memasukkan unsur hak dan kewajiban sebagaimana disebut Mahmud Abu Ishrah sebagai:

عَقْدٌ يُقَيِّدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُجَدِّمًا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.³¹

Pengertian perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) yang kuat untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.³²

Sedangkan menurut Ahmad Azhar, bahwa perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. IV, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), hlm. 9.

³¹ Dwi Putra Jaya, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Universitas Dehasen Bengkulu, 2019), hlm. 4.

³² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt.³³

b. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵

2. Hukum Kawin dan Sumber Hukum Perkawinan

a. Hukum Kawin

Hukum melakukan perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang *syar'i* tidak melarang, maka diperbolehkan ataupun sebaliknya.

Dilihat dari kondisi perorangan, hukum kawin ada 5 (lima), yaitu:³⁶

1) Mubah

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu bilamana kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 8.

³⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114.

³⁶ Hasanuddin AF, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an: Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hlm. 9.

2) Sunnah

Sunnah artinya adalah apabila seseorang telah mempunyai kemauan untuk menikah dan sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin serta ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan perzinaan jika ia tidak menikah.

3) Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib yaitu bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin maupun biaya ditambah ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan karena khawatir ia melakukan zina.

4) Makruh

Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seseorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, apabila si pria ternyata orang yang lemah *syahwat*, dan apabila ia mampu untuk menikah, namun tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

5) Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan apabila seseorang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir dan batin sehingga tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangganya akibatnya akan menimbulkan dampak negatif seperti menelantarkan istri, menimbulkan perselisihan dan sebagainya. Perkawinan yang dilarang hukumnya apabila ia menikahi seseorang dengan maksud jahat untuk menyakiti, menelantarkan atau lebih jahat lagi dari hal tersebut.

b. Sumber Hukum Perkawinan Islam³⁷

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan antara lain:

- a) QS. An-Nahl [16]: 72, QS. Yāsīn [36]: 36, QS. Al-Hujurāt [49]: 13, dan QS. Az-Zāriyāt [51]: 49, yang menerangkan bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan bertujuan untuk

³⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 19-21.

memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

- b) QS. An-Nūr [24]: 32 dan QS. Ar-Rūm [30]: 21, menjelaskan bahwa perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami isteri, kalangan keluarga, dan kehidupan umat manusia pada umumnya.
- c) QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. Al-Baqarah [2]: 235, QS. An-Nisā' [4]: 22-23, QS. Al-Mā'idah [5]: 5, QS. An-Nūr [24]: 3, dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, yang menjelaskan mengenai larangan-larangan Allah dalam perkawinan.
- d) QS. An-Nisā' [4]: 3 dan 34, yang menjelaskan perintah berlaku adil dalam perkawinan.
- e) QS. Al-Baqarah [2]: 187, 222, dan 223, menerangkan adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami isteri.
- f) QS. Al-Baqarah [2]: 229-230, QS. An-Nisā' [4]: 35, dan QS. At-Talāq [65]: 1, yang menjelaskan aturan-aturan mengenai penyelesaian konflik rumah tangga.
- g) QS. Al-Baqarah [2]: 226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Aḥzāb [33]: 49, dan QS. At-Talāq [65]: 1-2, 4,7, dan 66, yang menerangkan aturan tentang masa menunggu (*'iddah*).
- h) QS. Al-Baqarah [2]: 228-233, QS. An-Nisā' [4]: 4, menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan.
- i) QS. An-Nisā' [4]: 20 dan 128, QS. An-Nūr [24]: 6-9, dan QS. Al-Mujādilah [58]: 2-4, menerangkan peraturan tentang *nusyuz* dan *zihar*.

2) Sunnah

Sunnah adalah penjelasan, perbuatan, dan diamnya Rasul baik ketika melihat suatu perbuatan dan beliau tidak memberikan sikap. Sunnah merupakan penjelasan-penjelasan terhadap persoalan yang telah disebutkan Al-Qur'an ataupun persoalan yang tidak disinggung di dalam Al-Qur'an. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an antara lain:

- a) Hal-hal yang berhubungan dengan walimah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing." (HR. Bukhori)

- b) Tata cara peminangan. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

"Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw., bersabda: Tidak boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya." (HR. Abu Hurairah).

- c) Saksi dan Wali dalam akad nikah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: "tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ad Daruquthni).

- d) Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." (HR. Abdullah bin Umar).

e) Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

3) Ijma' Ulama Fiqih

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary menjelaskan bahwa nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menerangkan bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

4) Ijtihad

Hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, namun memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad seperti mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah-hadiah pertunangan dan sebagainya.

3. Asas-asas Perkawinan

Adapun asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan,³⁸ yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

³⁸ Resky Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020, hlm. 20-21.

agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Asas matang jiwa raga.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

4. Prinsip yang Ada Pada Perkawinan

Sebuah perkawinan tentu memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat

Memilih jodoh adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw., sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: kekayaan, status sosial (pangkatnya), kecantikannya, dan kekuatan agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁹ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 17.

b. Prinsip mengawali dengan *khitbah* (peminangan)

Khitbah atau peminangan diatur pada Kompilasi Hukum Islam pada bab peminangan dari pasal 11-13. Peminangan dianjurkan di dalam sunnah Nabi Muhammad Saw., sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

إِذَا حُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ
 "Jika salah seorang di antara kamu hendak meminang perempuan, maka jika mampu untuk melihat sesuatu yang membuatmu tertarik untuk menikahnya maka lakukanlah." (HR. Abu Dawud).

c. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan

Menghindari sesuatu yang dilarang di dalam perkawinan adalah prinsip yang mutlak, karena tidak semua laki-laki dapat mengawini seluruh wanita yang disukainya, ada sebab tertentu dimana perkawinan itu dilarang.

Di dalam Al-Qur'an Surah An- Nisā' [4] ayat 22-24 disebutkan macam-macam wanita yang haram dikawini oleh laki-laki yang dalam Islam disebut dengan mahram (orang yang haram dikawini).⁴⁰

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخِ
 الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي
 فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 32.

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah diceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. An-Nisā' [4]: 22-24).⁴¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wanita-wanita yang haram dikawini dibagi menjadi dua, yaitu haram dikawini untuk selama-lamanya (*mahram mu'abbad*) dan haram dikawini untuk sementara waktu saja (*mahram muwaqqat*).⁴²

1) Haram dikawini untuk selama-lamanya (*mahram mu'abbad*)

Hal ini diatur Kompilasi Hukum Islam disebabkan: karena pertalian nasab (hubungan darah); karena pertalian kerabat semenda; karena pertalian susuan.⁴³

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106-107.

⁴² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, hlm. 55.

⁴³ Lihat Kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39.

Pertama, larangan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab (hubungan darah) yakni: a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya,⁴⁴ yaitu:

- (a) Ibu, nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus ke atas.
- (b) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya lurus ke bawah.
- (c) Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.
- (d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu baik sekandung ataupun seayah maupun seibu seterusnya ke atas, yaitu saudara nenek atau kakek.
- (e) Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Kedua, Terkait larangan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda yaitu: a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al dukhul*; d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya,⁴⁵ yaitu:

- (a) Mertua, yaitu ibu kandung si isteri demikian pula nenek isteri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas.

⁴⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat 1.

⁴⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat 2.

- (b) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antar suami dengan ibu anak tersebut.
- (c) Menantu, yaitu isteri-isteri, cucu-cucunya, demikian seterusnya ke bawah tanpa syarat apapun.
- (d) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami isteri.

Ketiga, sedangkan larangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan sebagai berikut: a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya ke atas; b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya ke bawah; c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya,⁴⁶ yaitu:

- (a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui anak itu.
 - (b) Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan seterusnya ke atas.
 - (c) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan.
 - (d) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah maupun seibu.
- 2) Haram dikawin untuk sementara waktu (*mahram muwaqqat*)

Yang dimaksud *mahram muwaqqat* adalah larangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang, maka perkawinan boleh dilaksanakan.

Larangan perkawinan bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk waktu dan keadaan tertentu diatur

⁴⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat 3.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40-44 yaitu: Pasal 40 KHI menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, antara lain: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴⁷

Demikian juga bagi seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai pertalian nasab (hubungan darah) atau sesusuan dengan isterinya, meskipun isteri-isterinya telah di thalak *raj'i*, tetapi dalam masa iddah yaitu: *Pertama*, saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; *Kedua*, wanita dengan bibinya atau kemenakannya.⁴⁸

Adapun seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah thalak raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah thalak raj'i*.⁴⁹

Melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria terhadap seorang wanita bekas isterinya yang dithalak tiga kali; dan pelarangan dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.⁵⁰ Namun sebaliknya, kenyataan yang dipaparkan tersebut akan terbalik tatkala dilihat dari bahwasannya pelarangan tersebut bisa gugur, jikalau bekas isteri tadi telah kawin dengan

⁴⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40.

⁴⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41.

⁴⁹ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 42.

⁵⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43.

pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahya.⁵¹

Hukum Islam menyatakan bahwasanya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵²

Selain di Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan perkawinan juga tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang untuk selama-lamanya yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, bapak atau ibu tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁵³

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.⁵⁴ Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai isteri, namun dalam ketentuan

⁵¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43 ayat 2.

⁵² Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44.

⁵³ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8.

⁵⁴ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9.

pasal 3 ayat 2 jo pasal 4⁵⁵ terdapat ketentuan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapat ijin dari pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan ijin itu harus disertai dengan alasan-alasan tertentu yaitu apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan.

Disamping alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka permohonan ke pengadilan juga harus disertai beberapa syarat tertentu yang ditentukan pasal 5 sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa apabila suami isteri yang telah bercerai kemudian kawin lagi satu sama lain dan kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.

d. Memenuhi syarat tertentu

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu secara peraturan perundang-undangan maupun secara *syar'i*.

e. Sukarela atau persetujuan

Bahwa perkawinan harus didasarkan atas sukarela atau persetujuan kedua calon mempelai.⁵⁷

⁵⁵ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3-4.

⁵⁶ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5.

f. Ada saksi

2 (dua) orang saksi laki-laki di dalam hukum perkawinan Islam adalah sebuah syarat sahnya perkawinan. Suatu perkawinan yang tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi mempunyai konsekuensi dapat dimintakan pembatalan.⁵⁷ Saksi merupakan rukun sebuah perkawinan. Artinya tanpa adanya rukun, sebuah perkawinan tidak akan sah dan tidak menimbulkan kewajiban apapun.⁵⁸

g. Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat

Mengajukan syarat pada prinsip perkawinan adalah berupa perjanjian perkawinan di awal perkawinan oleh mempelai agar ke depan dalam perkawinan tidak dipersoalkan.

h. Bertanggung jawab

Makna bertanggung jawab pada perkawinan ini adalah memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan isteri.⁵⁹

i. Melakukan pergaulan yang baik

Prinsip pergaulan yang baik antara suami isteri adalah sebuah tanggung jawab bagi masing-masing pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum mempunyai tujuan diantaranya:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri harus saling membantu dan melengkapi sehingga dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁶⁰

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 26 ayat (1).

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 50.

⁶⁰ Ahmad Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2015), hlm. 81.

⁶¹ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 43.

- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶²
- 3) Untuk menyalurkan kebutuhan seksual, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah sehingga terwujud suatu keluarga yang bahagia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶³

g. Hikmah Perkawinan

Beberapa hikmah perkawinan yang dilakukan secara sah antara lain:⁶⁴

- 1) Mencegah terjadinya perzinaan.
- 2) Membatasi pandangan mata dari melihat perempuan lain yang diharamkan.
- 3) Mencegah terjadinya penyakit kelamin akibat perzinaan, seperti AIDS.
- 4) Dapat menumbuhkembangkan kematangan jiwa dan kedewasaan serta rasa tanggung jawab kepada keluarga.
- 5) Nikah merupakan setengah dari agama.
- 6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
- 7) Dapat mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

6. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat.⁶⁵ Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan

⁶² Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148.

⁶³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur bagian dari akad perkawinan.⁶⁶

Rukun nikah menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri atas lima macam yaitu: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan qabul.⁶⁷

Adapun rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Abdul Rahman Ghozali yaitu:⁶⁸

a. Calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

- 1) Jelas laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Akil Baligh dan mukallaf.
- 4) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu.
- 5) Calon mempelai laki-laki halal dikawin dengan calon isteri.
- 6) Calon laki-laki tahu dan mengenal calon isteri serta tahu betul bahwa calon isterinya itu halal untuk dikawini.
- 7) Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan.
- 8) Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh.
- 9) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
- 10) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristeri empat.⁶⁹

b. Calon mempelai wanita:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Akil baligh.
- 3) Jelas seorang wanita bukan seorang khunsa.

⁶⁵ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), hlm. 48.

⁶⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.107.

⁶⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-1 Tentang Perkawinan pasal 14.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 50.

⁶⁹ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1.

- 4) Wanita itu tidak haram dikawini.
 - 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan.
 - 6) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah.
 - 7) Tidak ada paksaan.
 - 8) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh
- c. Wali
- 1) Pengertian Wali

Wali berasal dari kata *alwilayah-wala'* yang berarti menguasainya atau membantu. Seorang wali dalam perkawinan disebutkan bagi seorang wanita yang ia mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad perkawinan.⁷⁰

Menurut bahasa (etimologi) wali berarti pelindung, penolong atau penguasa.⁷¹ Sayid Sabiq menjelaskan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁷²

Definisi wali menurut KHI pasal 1 huruf h, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷³ Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kata wali dinisbatkan dengan kata perwakilan.

Kedudukan wali dalam perkawinan menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah memandang wali sangat penting. Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah. Baik untuk gadis ataupun janda, baik dewasa ataupun belum dewasa. Sedangkan mazhab Hanafiyah

⁷⁰ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta: Alkawardi Prima, 2004), hlm. 306.

⁷¹ Abdul Mujid dkk., *Kamus istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 416.

⁷² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Jilid 7, (Bandung: Al-Maarif, 1990), hlm. 11.

⁷³ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h.

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nūr [24]: 32).⁷⁷

Hadis-hadis sebagai berikut:

- a) Hadis Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadis yang bunyinya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

"Tidak boleh nikah tanpa wali."

- b) Hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasa'i:

إِنَّمَا أَمْرَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal."

- c) Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

"Perempuan tidak boleh mengkawinkan perempuan dan juga tidak boleh mengkawinkan dirinya sendiri."

- d) Hadis yang diriwayatkan Daruqutni dan Ibnu Hibban:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: "tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Ad Daruquthni).

3) Syarat-syarat Wali dalam Hukum Islam, Undang-Undang, dan KHI.

Seorang wali dalam Hukum Islam harus memiliki persyaratan yakni:⁷⁸

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 492.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 76-78.

- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c) Muslim.
- d) Orang merdeka.
- e) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur 'alaih*, ialah orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- f) Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun.
- h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

Adapun dalam konteks Undang-Undang Perkawinan seorang wali harus mempunyai persyaratan antara lain: Seorang wali sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.⁷⁹

Sedangkan persyaratan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.⁸⁰

4) Orang-orang Yang Boleh Menjadi Wali

Ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali menurut mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia ialah:⁸¹

- a) Ayah.
- b) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- c) Saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Kemenakan laki-laki kandung.
- f) Kemenakan laki-laki seayah.
- g) Paman kandung.

⁷⁹ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 ayat 2.

⁸⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal. 20.

⁸¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm. 65-66.

- h) Paman seayah.
- i) Saudara sepupu laki-laki kandung.
- j) Saudara sepupu laki-laki seayah.
- k) Wali sultan (penguasa tertinggi) atau disebut juga hakim (bukan *qadi*, hakim pengadilan).
- l) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan (wali *muhakam*)

5) Macam-macam Wali dalam Hukum Islam dan KHI

4 (Empat) macam wali nikah dalam hukum Islam, yaitu:⁸²

a) Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang didasarkan kepada adanya hubungan darah kekerabatan.

b) Wali *Mu'tiq*

Wali *mu'tiq* yaitu wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak.

c) Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat terkait yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

d) Wali *Muhakam*

Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga penguasa inilah yang disebut wali *muhakam*.

Adapun menurut KHI macam-macam wali nikah terdiri dari : wali nasab; wali hakim.⁸³

d. Saksi dalam perkawinan

Secara bahasa (etimologi), saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian.⁸⁴ Kata saksi dalam bahasa

⁸² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

⁸³ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2

⁸⁴ Lukman Ali dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 864.

Arab adalah *syahid*. Sedangkan menurut istilah (terminologi), saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya dimana ia menyaksikan sesuatu/peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya.⁸⁵

Saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Sebagaimana hadis Nabi Saw., yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."
(HR. Ahmad Bin Hambal).

Persaksian mempunyai tujuan untuk menampakkan, mensiarkan atau menunjukkan khalayak ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat mengangkat derajat para mempelainya serta untuk mempertegas sebuah perbedaan antara yang halal dan haram dalam perkawinan, sehingga tidak ada yang menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persaksian juga akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, wanita yang haram dinikahi, harta benda dan kepemilikan.⁸⁶

Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Laki-laki Muslim.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Baligh.
- 4) Adil (beragama dengan baik).
- 5) Melihat dan mendengar serta memahami sighthat akad (dalam pasal 25 KHI disebut dengan istilah tidak tuna rungu atau tuli).

⁸⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021),

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.

⁸⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm. 67.

Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan."⁸⁸

Mengenai saksi dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 26 ayat (1) menyebutkan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri."⁸⁹

e. Akad Nikah (Ijab dan Qabul)

Menurut hukum *syara'*, akad nikah yaitu suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.⁹⁰

Syarat ijab qabul atau dikenal dengan istilah akad nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari pasal 27-29.

Ijab merupakan sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. Ijab menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita. Pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.⁹¹

Syarat-syarat *sighat* akad nikah dianggap sah antara lain:⁹²

⁸⁸ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal. 26.

⁸⁹ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat 1.

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 203.

⁹¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 66.

⁹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 54-55.

- 1) Akad nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan isyarat tertentu;⁹³
- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
- 3) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata atau perbuatan-perbuatan lain dengan maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- 4) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat yang disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- 5) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

Beberapa contoh lafadz akad nikah yang benar sebagai berikut:

Sighat Ijab:

"Saya nikahkan Mawar binti Tuan Ahmad dengan Udin bin Tuan Nurudin dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan emas 25 gram dibayar tunai."

Atau:

"Saudara Udin bin Nurudin saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya/saudara perempuan saya yang bernama Mawar binti Ahmad dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, tunai."

Sighat qabul:

"Saya terima nikahnya Mawar binti Tuan Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan emas 25 gram dibayar tunai."

Atau:

⁹³ Terhadap orang bisu, maka proses akad nikahnya dapat dilakukan dengan isyarat baik itu isyarat tangan, kepala atau isyarat yang dapat dipahami oleh masing-masing mempelai.

"Saya terima nikah dan kawinnya Mawar binti Ahmad dengan mas kawinnya yang disebutkan tunai."

7. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Batas usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam Al-Qur'an secara konkrit memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan. Para ulama menyepakati bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan *'aqil* karena telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah, transaksi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.⁹⁴

Kategori baligh (cukup umur) dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah pada usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, ulama Hanafiyyah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, sedangkan ulama Immayiyah pada 15 tahun untuk laki-laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.⁹⁵

8. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Batas usia nikah adalah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah di bawah umur. Batas usia nikah menurut hukum positif, antara lain:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29: "Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah

⁹⁴ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kecana, 2013), hlm. 43-44.

⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 318.

berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi."⁹⁶

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2): "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Sedangkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2): "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3): "Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)."⁹⁷
- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1): "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2): "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."⁹⁸

⁹⁶ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 226.

⁹⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm. 82-83.

⁹⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. II, hlm. 5-6.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.⁹⁹

Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.¹⁰⁰

B. Dispensasi Nikah

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon pasangan pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dimana tujuan dari dispensasi nikah sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam menghambat pernikahan dini.

⁹⁹ Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No 2 (2020).

¹⁰⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia: Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 72.

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut Subekti adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁰¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁰² Adapun pengertian dispensasi (*dispensatie*) menurut kamus hukum adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.¹⁰³

Dispensasi nikah adalah perkawinan di bawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia di bawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan di bawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua pemohon.¹⁰⁴ Artinya dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan pembebasan/keringan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Pengertian dispensasi nikah menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰⁵ Dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah adalah

¹⁰¹ R. Subekti R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

¹⁰² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 238.

¹⁰³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Aksara, 2005), hlm. 102.

¹⁰⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 23.

¹⁰⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 3 ayat (1-5).

keringanan yang diberikan undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak di bawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Dispensasi nikah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan pada pasal 7 ayat (2): "Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita."

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi nikah, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi nikah dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah.¹⁰⁶

Tujuan ditetapkannya Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah antara lain:

- a. Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.

¹⁰⁶ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 2 No. 2 (2013), hlm. 305.

- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah.
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini meskipun tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, namun diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terlambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.¹⁰⁷

2. Alasan-alasan Permohonan Dispensasi Nikah

Adapun yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dikabulkannya dispensasi kawin antara lain:

- a. Kondisi yang sangat memaksa atau darurat, perkawinan di bawah usia batas minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan;
- b. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menyangkut susila yang berlaku di masyarakat umumnya;
- c. Ada kepentingan yang mendesak, misalnya calon isteri telah hamil lebih dulu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- d. Keterangan calon mempelai serta lainnya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

3. Syarat-syarat Permohonan Dispensasi Nikah

Adapun persyaratan administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pada BAB III pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;

¹⁰⁷ Ronald S Lumbun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung RI) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 3.

- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak calon suami/isteri, dan
 - f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah
- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
 - b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para pemohon.
 - c. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (ayah sebagai Pemohon 1 dan ibu sebagai Pemohon 2); posita (alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan); identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan; serta petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Mengenai prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, akan dijelaskan secara lengkap sebagai berikut.¹⁰⁸

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan ke bagian POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum).

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama

¹⁰⁸ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, hlm. 9.

petugas akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat

(1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUAP, meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya meterai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian meja II:

- 1) Memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah mendaftar, maka petugas meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada pemohon.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam memberikan Putusan maupun Penetapan, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yakni berdasarkan:¹⁰⁹

- a. Kemaslahatan, yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.
- b. Kepastian hukum, yaitu agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.
- c. Kemanfaatan, yaitu tujuan hukum itu harus berguna bagi banyak masyarakat.
- d. Calon mempelai beragama Islam.
- e. Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan serta halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut Hukum Islam.
- f. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pada BAB III Pasal 17 antara lain:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

¹⁰⁹ Resky Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*, NIM. 01.16.1113, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, hlm. 51.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri *meratifikasi* Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum (*general principles*),¹¹⁰ yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*).
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- 3) Hak untuk hidup dan berkembang.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata *ṣalāḥa* (صلاح) yang berbentuk masdar dari kata *ṣalāḥ* (صلاح) yang berarti manfaat.¹¹¹ Dalam bahasa Arab, pengertian *maṣlahah* adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. *Maṣlahah* juga diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak *māfsadah* atau keburukan. Jadi, perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat dapat disebut dengan *maṣlahah*.¹¹²

Secara bahasa *maṣlahah al-mursalah* berarti kesejahteraan umum yang dimutlakan. Sedangkan secara istilah (terminologi) berarti suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena ia

¹¹⁰ Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM Fisik Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 9.

¹¹¹ Ahmad Warson Munawir, *al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 789.

¹¹² Rahmat Ilyas, *Konsep Masalahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015) Vol. 1 No. 1, hlm. 10.

tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹¹³

Menurut istilah ulama ushul adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nash dan ijma', berlandaskan pada pemeliharaan maslahat *mursalah*, yaitu maslahat yang tak ada dalil dari syara' yang menunjukkan diakunya atau ditolaknya.¹¹⁴

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar utama setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk *maḍarat* dan mafsadat wajib dihindari. Atas dasar inilah para ulama menetapkan kaidah dasar berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh terjadi suatu kemadaratan dan tidak boleh saling memadaratkan."

2. Kaidah-kaidah *Maṣlahah*

Untuk melengkapi kaidah dasar di atas, ulama menetapkan beberapa kaidah sebagai berikut:¹¹⁵

a. Kemadaratan harus dihilangkan

الضَّرُّ يُزَالُ

Segala bentuk bahaya harus dicegah dan dihilangkan, baik berupa mafsadat yang merugikan orang banyak atau mafsadat yang merugikan individu.

¹¹³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet. II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 107.

¹¹⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 141.

¹¹⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 49-59.

- b. Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Bahwa tindakan pencegahan atau penolakan dapat dilakukan dengan syarat tidak menyebabkan terjadinya bahaya yang sama.

- c. Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya dilakukan dalam ukuran sekadarnya

مَا أُبِيحَ لِلضَّرَرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Upaya pencegahan terhadap bahaya atau madarat tersebut disesuaikan dengan kadar kebutuhan, tidak boleh melebihi kadar kebutuhan yang semestinya.

- d. Apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka yang harus dihindari adalah mafsadat yang lebih besar dengan mengorbankan mafsadat yang lebih kecil

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Mafsadat yang lebih ringan terpaksa harus dihindari untuk menolak terjadinya mafsadat yang lebih besar. Kaidah ini senada dengan kaidah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.

- e. Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan

دَرءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Antara menghindari bahaya (mafsadat) di satu sisi dan menggapai kemaslahatan (kebaikan) di sisi lain, maka yang harus didahulukan adalah menghindari bahaya (larangan) dari pada melakukan hal yang dapat mendatangkan maslahat, meskipun pilihan tersebut dapat menyebabkan sebagian kebaikan (maslahat) menjadi terabaikan. Sebab, perhatian syariat terhadap larangan (yang harus ditinggalkan) lebih besar dari pada perintah (yang harus dilaksanakan). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian." (HR. Muslim).

3. Syarat-syarat Berhujjah Dengan *Maslahah*

Untuk menghindari bercampurnya maslahat dengan *mafsadah* dan hawa nafsu, maka mereka yang berhujjah dengan *maslahah mursalah* harus mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan perkiraan saja, yaitu menurut pendapat *ahlilhilli wal 'aqad* dan mereka yang spesialis bahwa penetapan hukum yang didasarkan pada maslahat tersebut akan menarik kemaslahatan bagi semua rakyat dan menolak *mafsadah* dari mereka.
- b. Tidak diakui maslahat yang bersifat perkiraan yang oleh sebagian orang memandang perlu dimasukkannya dalam ketentuan undang-undang.
- c. Kemaslahatan itu bersifat 'am (umum) bukan maslahat perorangan atau kelompok orang.
- d. Jika maslahat itu hanya menyangkut penguasa, pembesar, atau perorangan dengan mengalihkan pandangan dari kepentingan orang banyak, maka tidak sah menjadikannya dasar hukum.
- e. Bahwa ia sesuai (*munasib*) dengan tujuan syara'.
- f. Bahwa ia bukan maslahat *mulgah*, artinya bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma', seperti fatwa mufti kepada raja yang membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja, bahwa tidak perlu membayar kafaratnya hanya berpuasa dua bulan berturut-turut.

¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. II, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm.

4. Hakikat *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara bahasa (*lughawi*), *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air.¹¹⁷ Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini bermakna jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.

Maqāṣid syarī'ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang Muslim. Semua kewajiban manusia (*taklif*) yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah Swt., adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun syariat Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹¹⁸

Kandungan *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu Al-Muwaqqi'iin*, beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) hidup manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada 5 (lima) unsur pokok (*al-dārūriyatu al-khamsah*) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga tegaknya agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzu al-mal*). Seorang akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek

¹¹⁷ Hasn Wehr, *a Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

¹¹⁸ Al-Syatibi, *al-mufaqqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa, t.t.), hlm. 150.

tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.¹¹⁹

5. Macam-macam *Maṣlahah*

Ada beberapa macam *maṣlahah* sebagai berikut:

a. Dari segi urgensi

- 1) *Maṣlahah Dārūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Kebutuhan primer tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹²⁰ Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.
- 2) *Maṣlahah Hājīyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, tidak termasuk dalam kebutuhan esensial. Tidak terpeliharanya kelompok kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan mempersempit dan mempersulit kehidupan manusia, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan.
- 3) *Maṣlahah Taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan bersifat *komplementer* (pelengkap) dalam upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan untuk menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.¹²¹

¹¹⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet. II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 159.

¹²⁰ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 4, 2014, hlm. 354.

¹²¹ Salma, *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), hlm. 6.

- b. Dari segi kandungannya¹²²
- 1) *Maṣlaḥah Al-'Āmmah*, adalah kemaslahatan yang bersifat umum untuk digunakan bagi kepentingan khalayak umum.
 - 2) *Maṣlaḥah Al-Khāshshah*, adalah kemaslahatan yang bersifat khusus.
- c. Dari segi eksistensi,¹²³
- 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* adalah *maṣlaḥah* yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang termasuk dalam *maṣlaḥah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan nash, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.
 - 2) *Maṣlaḥah Mulghah* merupakan *maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara' dan bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas.
 - 3) *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun, *maṣlaḥah* ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemudharatan.

¹²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

¹²³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 128.